

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Salah satu amal sosial kemasyarakatan adalah wakaf yang dapat dibentuk sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam islam, yang dapat menjadi sumber dana dakwah telah tumbuh subur dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Wujud perwakafan tersebut banyak macamnya, ada yang berwujud tanah, gedung, pohon dan bentuk wakaf lainnya. Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat islam pada umumnya.

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.¹

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press) Cetakan Pertama, 2005, h. 2.

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.²

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alayih*. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama 2007), h.3.

dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*mawquf alayih*). Namun demikian, dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk usaha *retail*, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya.

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (124H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis menfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social, dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyaurkan keuntungannya. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang *bonafide* atau di depositokan diperbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.³

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ... , h.6.

Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:⁴

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang wakaf.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berbeda ketika cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang, misalnya uang yang diwakafkan oleh muwakif / wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan

⁴ Juhaya S. Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h 391.

kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan pendapat Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha atau di investasikan, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 12 Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktek wakaf tunai, sekaligus sebagai ide bagi penulis untuk menulis skripsi dengan judul ***WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.***

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, ...*, h.4.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Pengelolaan Wakaf Uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41. Tahun 2004.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengelolaan wakaf uang?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf?
3. Apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf uang?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan fokus terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga sesuai dengan sasaran penelitian, maka perlu dibuat tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui tentang wakaf uang dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui tentang wakaf uang menurut Undang-undang no 41 tahun 2004 .
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan wakaf uang dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang no 41 tahun 2004.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi khalayak umum, memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum islam.

2. Bagi umat muslim, untuk meningkatkan kualitas keberagaman, persatuan, serta kesatuan antara sesama muslim.
3. Bagi universitas, sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan dokumentasi serta jurnal bagi mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menimba ilmu dan wawasan tentang wakaf uang menurut hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ada beberapa buku dan karya ilmiah yang akan penyusun sebutkan:

Kesatu, Skripsi Gunawan Harianto dengan judul “Wakaf Temporer (MUAQQAT) dalam Perspektif Madzhab Syafi’I dan madzhab Maliki” skripsi ini lebih menekankan pada wakaf

perbandingan antara madzhab madzhab syafi'i dan madzhab Maliki. Metode yang Gunawan gunakan dalam skripsi gunawan adalah metode induktif dan metode komparatif. Sedangkan penulis menggunakan metode komparatif. Dalam skripsi Gunawan lebih membahas kepada perbandingan antara kedua madzhab, yaitu madzhab Syafi'I dan madzhab Maliki.

Kedua, skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang (cash wakaf)" perbedaan skripsi ini lebih membahas wakaf uang yang ditinjau dari hukun Islam, dan pengelolaannya di dalam bank syariah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Wakaf Tunai Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" skripsi ini lebih membahas wakaf uang pasca Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan tidak dibahas di dalam nya tentang hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Wakaf berasal dari bahasa Arab, waqf (jamaknya, awqaf), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupaya penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut mauquf.⁶

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* disini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. Sejalan dengan itu disebutlah bahwa. "In the law of Sunni Maliki school and hence in North and West Africa, the terminology is *habs* or *hubs*, meaning retention.

Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia...* , h 7.

untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Pasal 4 dan 5 UU No.41 tahun 2004).

Dalam kaitannya untuk memajukan kesejahteraan umum, timbul pertanyaan. Dapatkah system wakaf memberikan solusi untuk kesejahteraan umum, bilamana system wakaf masih dipahami secara kaku?

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam ialah:

1. Al-Qur'an surah al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”.⁷

⁷ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013), h. 741

2. Selanjutnya firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ^ط
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.⁸

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah

⁸ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*,... h. 278

wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.⁹

Pelaksanaan wakaf uang setelah berlakunya Undang-Undang 41 Tahun 2004 di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat.

Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf uang, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nadzhir serta pengelolaan wakaf secara professional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama 2007), h.4

mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) , sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa: “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.¹⁰

Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan fiqh wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf tunai , nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah, peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah dan social, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.¹¹

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, ... , h.4.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ... , h.5.

Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Menurut pandangan Hanafi hukum yang diterapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) karena ‘urf kekuatan hukumnya sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nas(teks). Cara mewakafkan uang yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan pembagian hasil *mudharabah* atau *mubadha’ah*. Keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹²

Sedangkan menurut Imam Malik, mengartikan “keabadian” lebih pada nature barang yang diwakafkan. Untuk asset tetap seperti tanah unsure keabadiannya terpenuhi ketika tidak terkena bencana alam yang hilang fisik tanah tersebut, demikian halnya juga dengan masjid-masjid. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’I, Imam Malik melebar lahan benda bergerak seperti wakaf susu sapi dan buah yang diambil manfaatnya.

¹² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.28.

Disamping itu menurut Imam Hanafi memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan diwariskan selama digunakan untuk hal-hal yang dihibahkan. Kebolehan wakaf uang golongan Hanabilah didukung oleh fatwa Muhammad bin Adullah Al-anshari bukan wakaf uang saja bahkan berwakaf dengan barang-barang bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar dibolehkan karena harta itu diinvestasikan dan diambil labanya kemudian hasilnya disedekahkan.

Dikemukakan pula berbagai pendapat para ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu:

1. Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih;¹³
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, ... , h 273.

dasar *ih-tisan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdulullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”;

3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi’I, dimana “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.
4. Sedangkan dalam Undang-Undang No 41. Tahun 2004 tentang wakaf uang terdapat dalam pasal:
 - a. Pasal 16¹⁴
 - 1) harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) benda tidak bergerak; dan
 - b) benda bergerak.
 - 2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan Zakat dan wakaf*, (Bandung: Fokus media, 2012), h 34.

- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak habis karena dikosumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, ha katas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 28¹⁵

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri,

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, ...*, h 38.

c. Pasal 29

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

d. Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

e. Pasal 31¹⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan Zakat dan wakaf*, ... , h 38.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk merupakan data sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah peneltian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian, berupa buku-buku, agama, berbagai peraturan perundang-undangan, yurispundensi peradilan, dan tulisan-tulisan lainya yang relefan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data bahan pustaka yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku,

Al-Qur'an, Al-Hadist dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini dan media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan masalah penulisan yang penulis teliti yaitu *WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode *Book Survie* (studi pustaka).

5. Teknik Pengolahan data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudianditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
- b. Metode Komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat

pada hukum Islam maupun hukum positif sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten 2018
- b. Penulisan ayat al-Qur’an dikutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Depag RI
- c. Penulisan hadis dikutip dari kitab aslinya, namun jika tidak atau sulit ditemukan maka diambil dari buku atau kitab yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka penulis mengelompokkan materi penulisan menjadi lima bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga tulisan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian,

Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II :Konsep Umum Teori Wakaf yang memuat pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat perwakafan dan hikmah wakaf.

Bab III : Perwakafan di Indonesia yang memuat Sejarah Wakaf di Indonesia, Peraturan dan ketetapan perwakafan pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004.

Bab IV : Perbandingan antara konsep Wakaf Uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi : pandangan hukum Islam dalam wakaf uang, pandangan Undang-undang no 41 tentang wakaf uang, persamaan dan perbedaan wakaf uang menurut hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.